

BAB II

A. Qard

1. Definisi *Qard*

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dan merupakan *aqad tathaw-wui* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersil.¹

Dalam bukunya, Wahbah Zuhaily menuliskan:

هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِي لِتَقَا ضَاةً. أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى: هُوَ عَقْدٌ مَقْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ
لَا خَرَّ لِيَرُدُّ مِثْلَهُ

bahwa *qard* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal *mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qard* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.²

Menurut Drs. H. Wardi Muslich, *qard'* adalah suatu akad antara 2 pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.³

¹ Ismali Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Syariah*, (Surabaya: Putra Media Nusantara 2010), 300.

² Wahbah zuhaili, *Fiqh islam wa adhillatuhu*, cet.10, juz 4, (Damaskus: Daar Al-Fikr 2007), 720.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Sinar Grafika Offset, 2010). 274.

Qard menurut pendapat berbagai mazhab: ⁶

- ⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 24.

⁶ Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, jilid 6, (Surabaya: Darul Ulum Press, 2001), 286-288.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ...

Qard juga diistilahkan dengan *salaf*, yaitu menyerahkan sesuatu untuk dikembalikan lagi dengan sesuatu yang sama.

Dalam pengertian lain, *Al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁷

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 70.

berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.⁸

2. Dasar Hukum *Qard*:

a. Al-Quran

Surat al-Muzzammil ayat 20:

... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا...

Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik”.⁹

Surat al-Baqarah 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رَافِعًا كَثِيرًا ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q.S. al-Baqarah: 245).”¹⁰

Surat al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Edisi Pertama, Cct. Ke-2, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 223.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya: PT. Sahabat Ilmu, 2001), 575.

¹⁰ Ibid, 22.

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan hutang-piutang maka catatlah. (QS Al-Baqarah: 282).”¹¹

Surat al-Hadiid, ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ، لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: Barangsiapa menghutangkan (karena Allah) dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuk-nya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.¹²

b. Al-Hadis:

Hadis Ibnu Mas'ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi bersabda tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain, melainkan pinjaman itu berkedudukan seperti sedekah sekali. (HR. Ibnu Majah).¹³

Hadis Abu Hurairah

حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنَ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: Bapakku menceritakan kepadaku, dari Al A'masy, ia berkata, "Aku diberitahu dari Abu Shalih. dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, 'Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim dari

¹¹ Ibid., 34.

¹² Ibid, 537.

¹³ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, (Libanon: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt), 816.

Ketiga, pihak *muqtariḍ* wajib melunasi hutang dengan barang sejenis jika obyek hutang adalah barang *al-misliyyat*, atau dengan barang yang sepadan (senilai) jika obyek hutang adalah barang *al-qimiyyat*. Ia sama sekali tidak wajib melunasi hutangnya dengan ‘ain (barang) yang dihutangnya. Pada sisi lain pihak *muqrid* tidak berhak menuntut

¹⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, ..., 174-175.

Keempat, jika dalam akad ditetapkan waktu atau tempo pelunasan hutang, maka pihak *muqrid* tidak berhak menuntut perlunasan sebelum jatuh tempo. Sedangkan apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo pengembaliannya, menurut *Fuqaha Malikiyah* pelunasan hutang berlaku sesuai adat yang berkembang. Misalnya jika seseorang meminjam satu kwintal padi tanpa dibatasi waktu pengembaliannya, sedangkan adat utang-piutang padi dibayarkan setelah musim panen. Maka ketika panen tiba *muqtarid* wajib melunasinya. Jika sama sekali tidak berlaku adat tertentu, maka waktu pelunasan hutang berlaku semenjak pihak *muqtarid* telah selesai memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan tujuannya.

3. Syarat dan Rukun *Qarḍ*:

[illegible]

- a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan dan jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan
- c. Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.¹⁶

Rukun-rukun *qard* adalah sebagai berikut:

Seperti halnya jual-beli rukun *qard* adalah:

- a. *Aqid*, yaitu *muqrid* dan *muqtariḍ*

Untuk *Aqid*, baik *muqriḍ* dan *muqtariḍ* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf*. Oleh karena itu *qarḍ* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.

Adapun subjek akad (aqidain) adalah sebagai berikut¹⁷ :

- 1) *Aqil* (berakal)

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih dibawah umur, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perjanjian yang dibuatnya.

¹⁶ Ismali Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Syariah*, ..., 302.

¹⁷ Gemala Dewi., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, cet. ke- 1, 2005, 164.

2) *Tamyiz* (*dapat membedakan*)

Orang yang bertransaksi haruslah dapat membedakan yang baik dan buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.

3) Mukhtar (bebas dari paksaan)

Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan dan tekanan. Syarat ini didasarkan pada Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁸

b. *Ma'qud 'alaih* yaitu uang atau barang

Menurut Jumhur Ulama yang menjadi objek dalam *qard* sama dengan objek *salam*. Baik berupa barang yang ditakar dan ditimbang maupun barang yang tidak ada persamaannya di pasaran. Setiap barang yang bisa dijadikan objek jual-beli boleh juga dijadikan objek *qard*.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya: PT. Sahabat Ilmu, 2001), 78.

1) Telah ada ketika akad dilangsungkan.

2) Dibenarkan oleh Syari'ah

3) Harus jelas dan dikenali

¹⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, ..., 60.

4. Rusaknya Akad *Qard'*

5. Hikmah *Qard*

²² Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*,, 293.

sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman atau tetangga.²³

B. Ribā

1. Definisi Riba¹

Secara makna bahasa kata *riba* diartikan dengan (الزَّيَادَةُ artinya tambahan) dan (النَّمَى artinya tumbuh).²⁴ Maksudnya adalah tambahan atas modal sedikit maupun banyak.²⁵ Di dalam Al-Qur'an, kata ini di dalam berbagai bentuknya memiliki beberapa makna. Namun makna-makna tersebut mengandung unsur-unsur yang sama yang bisa dikembalikan ke arti asalnya, yakni 'bertambah' dan 'tumbuh'. Kata *arba* di dalam ayat itu diartikan dengan 'lebih banyak'.²⁶ Pengertian *riba* secara istilah oleh para ulama didefinisikan sebagai:

- a. Menurut Imam Sarakhi dalam kitab *Al-Mabsut*, sebagaimana yang dikutip oleh Heri Sudarsono dalam bukunya yang berjudul “*Bank Dan Lembaga Keuangan Syari’ah (Deskripsi Dan Ilustrasi)*”, *riba* adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *‘iwad* yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut.²⁷

²³ Ibid., 277.

²⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir Krayak Yogyakarta, 1984), 505.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nur Hasanudin, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: PenaPundi Aksara, 2006), 173.

²⁶ Sahabuddin, *Ensiklopedi Al-Quran: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 831.

²⁷ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi Dan Ilustrasi)*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 1.

- b. Menurut Khoeruddin Nasution dalam bukunya yang berjudul “*Riba Dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*” mendefinisikan riba dengan kelebihan/ tambahan tanpa ada ganti/ imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang membuat transaksi (*al riba fi Al shar’i huwa fadhlun ‘an ‘iwain shuritha li ahadil ‘aqidayni*).²⁸
- c. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Syafi’i Antonio dalam bukunya yang berjudul “*Bank Syari’ah (Dari Teori Ke Praktek)*” riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih apabila tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga atau pinjaman) atas penambahan waktu yang telah diberikan.²⁹
- d. Menurut Al-Mali sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul “*Fiqih Muamalah*”, Yang dimaksud dengan ribā ialah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara’, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya”³⁰

²⁸ Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami (Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Akademia, 1996), 38.

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 41.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 57.

2. Landasan Hukum Riba²

Ribā diharamkan oleh semua agama samawi, karena dianggap sesuatu yang membahayakan menurut agama Yahudi, Nasrani dan Islam.³² Kata ribā dalam Al-Quran ditemukan sebanyak tujuh kali, pada surat Al-Baqarah ayat 275, 276, 278, 279, surat Ar-Rum ayat 39, surat An-Nisa ayat 161, surat Ali-Imran ayat 130, dan juga terdapat di dalam hadis Nabi.³³

a. Surat Ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمِ الْمُضَعِفُونَ ﴿٦﴾

³³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, 167.

Menurut Khoeruddin Nasution, dia berpendapat bahwa semua bentuk riba baik sedikit maupun banyak hukumnya haram.³⁸

Dari dalil-dalil as-sunnah terdapat beberapa hadis yang isinya melarang perbuatan ribā, antara lain:

a. Hadis dari Shohih Bukhori

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَةً فَهُوَ رَبَا

Artinya: “Semua hutang yang menarik manfaat adalah riba.”³⁹

b. Hadis abu hurairah (HR. At-Tirmidzi) nomer 1206 juz 3

لِلرَّيَّا تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ أَبَا أَدْنَا هَا كَأَنْ يَأْتِي الرَّجُلُ بِأَمِّهِ

Artinya “Untuk riba ada 99 (Sembilan puluh Sembilan) pintu dosa, yang paling rendah (derajatnya, seperti) seseorang yang menzinahi ibunya.”

3. Macam-macam ribā:

Mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah membagi *ribā* menjadi dua macam: *ribā al-nasi'ah* dan *ribā al-fadhl*. Sedangkan fuqaha Syafi'iyah membaginya menjadi tiga macam: *ribā al-nasi'ah*, *ribā alfadhl*, dan *riba al-yad*. Dalam pandangan jumhur madzahib *ribā al-yad* ini termasuk dalam kategori *ribā al-nasi'ah*.⁴⁰ Jadi pada intinya para ulama fiqh membagi *riba* menjadi dua macam yaitu:

³⁸ Khoeruddin Nasution, *Riba Dan Poligami (Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh)*,, 49.

³⁹ Fauziah Mz. Syarif Muhammad, *Hadis Pilihan Sahih Bukhori*, cet.1, (Surabaya: bintang timur, 1999) 57.

⁴⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, ..., 159.

Pendapat para ulama tentang ribā *fadhah*:

- ⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 264.

4. Hikmah Dilarangnya Ribā

Adapun sebab dilarangnya *riba*⁻ ialah dikarenakan *riba*⁻ menimbulkan kemudāran yang besar bagi umat manusia. Kemudāran tersebut antara lain⁴⁸:

- a. Ribā menyebabkan permusuhan antara individu satu dengan individu yang lain, dan menghilangkan jiwa tolong menolong di antara mereka. Padahal semua agama terutama Islam sangat mendorong sikap tolong menolong (*ta'awun*) dan mementingkan orang lain, serta melawan sifat ego (mementingkan diri sendiri) dan mengeksploitasi orang lain.
- b. Ribā mendorong terbentuknya kelas elite, yang tanpa kerja keras mereka mendapat harta, seperti benalu yang setiap saat menghisap orang lain. Padahal Islam sangat mengagungkan kerja dan menghormati orang-orang yang bekerja, serta menjadikan kerja sebagai salah satu bentuk usaha yang utama.
- c. Ribā merupakan wasilah atau perantara terjadinya penjajahan di bidang ekonomi, dimana orang-orang kaya menghisap dan menindas orang-orang miskin.
- d. Dalam hal ini Islam mendorong umatnya agar mau memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan model "*qarḍul hasan*" atau pinjaman tanpa bunga.

⁴⁸ *ibid.*, 263.